

Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Siti Nurfadhillah¹, Zaili Rusli²

^{1,2} Adminisatrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: siti.nurfadhillah3053@student.unri.ac.id¹, zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selama setahun terakhir, ditemukan masalah dalam implementasinya terutama terkait kurangnya sosialisasi melalui pertemuan langsung atau offline yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus adminduk. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kondisi *eksisting* masyarakat Kota Pekanbaru yang belum memiliki KTP-el serta menganalisis Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Hogwood dan Gunn, dilihat dari aspek kondisi eksternal, sumber daya, pemahaman dan kesepakatan dalam tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi belum sepenuhnya maksimal, dengan adanya masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Diharapkan masyarakat segera mengurus KTP el dan menyadari pentingnya dokumen kependudukan yang berfungsi untuk status hukum serta kepatuhan terhadap peraturan sangat diperlukan untuk kemudahan adminduk. Dan diharapkan Disdukcapil Kota Pekanbaru meningkatkan sosialisasi secara pertemuan langsung kepada masyarakat tidak hanya melalui sosmed atau online, tetapi melakukan pelayanan keliling atau pengumuman rutin di ruang pelayanan umum.

Kata kunci: *KTP-El, Kondisi Eksisting, Tingkat Keberhasilan Implementasi.*

Abstract

This research is motivated by Pekanbaru City Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning the Implementation of Population Administration. Over the past year, problems have been found in its implementation, especially related to the lack of socialization through direct or offline meetings that affect public understanding and awareness in managing population administration. The purpose of the study was to determine the existing conditions of the Pekanbaru City community who do not yet have an e-KTP and to analyze the Level of Success in Implementing Pekanbaru City Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning the Implementation of Population Administration. The theory used is Hogwood and Gunn's implementation theory, seen from the aspects of external conditions, resources, understanding and agreement in objectives. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the level of success of implementation has not been fully maximized, with the presence of people who do not yet have an e-KTP and factors that influence the level of success of implementation. It is hoped that the community will immediately take care of the e-KTP and realize the importance of population documents that function for legal status and compliance with regulations is very necessary for the convenience of population administration. And it is hoped that the Pekanbaru City Population and Civil Registry Service will increase socialization through direct meetings with the community, not only through social media or online, but also by conducting mobile services or routine announcements in public service rooms.

Keywords: *E-KTP, Existing Conditions, Level Of Success Of Implementation*

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2023 bersumber dari hasil data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.123.348 jiwa penduduk, yang terdiri dari 564.628 penduduk laki-laki dan 558.720 penduduk perempuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berupaya secara maksimal dalam melakukan pendataan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pendataan ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga penduduk terdaftar secara resmi dan memiliki akses terhadap layanan publik yang memadai.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Bab IV pasal 13 ayat (1) dan (2) tentang data dan dokumen kependudukan bahwa “(1) KTP-el warga negara Indonesia mempunyai masa berlakunya seumur hidup dan; (2) setiap penduduk yang berada di daerah wajib membawa KTP-el”. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el. Berikut dapat dilihat pada tabel 1.2 merupakan jumlah penduduk Kota Pekanbaru berumur 17 tahun dan jumlah penduduk memiliki KTP-el pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Berumur 17 Tahun dan Jumlah Penduduk Memiliki dan Tidak Memiliki KTP-el Pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Berumur >17 Tahun	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-el	Jumlah Penduduk Tidak Memiliki KTP-el
1	Sukajadi	48.026	35.367	34.522	845
2	Pekanbaru Kota	26.744	19.773	19.259	514
3	Sail	25.999	18.618	18.252	366
4	Limapuluh	45.021	33.773	32.968	805
5	Senapelan	38.390	28.777	27.994	783
6	Rumbai Barat	29.205	19.969	18.785	1.184
7	Bukit Raya	107.347	76.768	74.400	2.368
8	Binawidya	80.132	55.539	53.798	1.741
9	Marpoyan Damai	150.313	106.497	102.207	4.290
10	Tenayan Raya	116.014	81.813	77.532	4.281
11	Payung Sekaki	99.589	72.593	70.975	1.618
12	Rumbai	102.207	73.152	70.325	2.827
13	Tuahmadani	161.132	110.547	106.333	4.214
14	Kulim	57.603	40.024	38.105	1.919
15	Rumbai Timur	35.626	25.633	24.930	703
	Total	1.123.348	798.843	770.385	28.458

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk yang telah berumur 17 tahun ke atas Kota Pekanbaru per kecamatan bersumber Disdukcapil Kota Pekanbaru tahun 2023 mencapai 798.843 penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 770.385 penduduk yang memiliki dokumen Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau KTP-el. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru telah memiliki KTP-el, masih terdapat 28.458 atau sekitar 4% dari total penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum mengurus dokumen penting ini. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP-el sebagai identitas resmi dan sebagai syarat dalam berbagai pelayanan publik.

Administrasi kependudukan khususnya KTP-el memiliki peran strategis sebagai dasar pengurusan berbagai dokumen penting lainnya. Kecamatan Tuah Madani sebagai salah satu kecamatan baru yang sedang berkembang memperluas konteks yang unik untuk dianalisis. Kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan serta budaya administratif di wilayah ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan.

Kecamatan Tuah Madani memiliki jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el mencapai 4.214 penduduk. Meskipun jumlah ini sedikit lebih rendah dibandingkan Marpoyan Damai dan Tenayan Raya, Tuah Madani tetap merepresentasikan tantangan signifikan terutama dalam konteks wilayah dengan populasi padat namun tingkat kesadaran administratif yang belum optimal. Faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya di Tuah Madani menjadi aspek penting untuk dianalisis, karena dapat menggambarkan tantangan khas yang dihadapi daerah yang sedang berkembang dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

Tabel 2 Laporan Layanan Dokumen Kependudukan di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Memiliki	(%)	Tidak Memiliki	(%)	Jumlah
1	KTP- el	770.385	96%	28.458	4%	798.843
2	Kartu Keluarga	330.992	99%	3.117	1%	334.109
3	Kartu Identitas Anak (KIA)	182.021	55%	149.462	45%	331.483
4	Akta Kelahiran	333.423	97%	11.412	3%	344.835
3	Akta Kawin	358.173	70%	152.196	30%	510.369
	Akta Cerai	12.086	71%	4.842	29%	15.253

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang belum memiliki laporan kependudukan. Di administrasi KTP-el ada sebanyak 28.458 penduduk atau 4% yang tidak memiliki dokumen sedangkan memiliki dokumen yaitu berjumlah 770.385 penduduk atau 96%. Pada Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang memiliki dokumen yaitu sebanyak 330.992 penduduk atau 99% sedangkan yang tidak memiliki dokumen yaitu berjumlah 3.117 penduduk atau 1%. Kemudian Kartu Identitas Anak (KIA) masyarakat yang memiliki dokumen sebanyak 182.021 penduduk atau 55% sedangkan yang tidak memiliki dokumen yaitu berjumlah 149.462 penduduk atau 45%. Pada Akta Kelahiran masyarakat yang memiliki dokumen sebanyak 333.423 penduduk atau 97% sedangkan yang tidak memiliki dokumen yaitu berjumlah 11.412 penduduk atau 3%. Kemudian Akta Kawin masyarakat memiliki dokumen yaitu sebanyak 358.173 penduduk atau 70% sedangkan yang tidak memiliki dokumen yaitu berjumlah 152.196 penduduk atau 30%. Terakhir Akta Cerai masyarakat yang memiliki dokumen sebanyak 10.377 penduduk atau 68% sedangkan yang tidak memiliki dokumen berjumlah 4.876 penduduk atau 32%. Hal ini ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga pendaftaran dan pendataan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru saat ini masih kurang maksimal..

Kondisi administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai permasalahan terkait ketertiban administrasi, baik dalam pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Hal ini penting untuk memastikan hak warga dalam memperoleh status hukum yang jelas bagi setiap penduduk. Terlepas dari kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mengelola dokumen kependudukannya, ada perbedaan signifikan antara masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan yang tidak memiliki dokumen kependudukan secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Sahir, 2021) merupakan metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terletak di Komplek MPP, Jl. Jend. Sudirman No.464, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun Informan pada penelitian ini yaitu Hj. Irma Novrita, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Disdukcapil Kota Pekanbaru, Murdinal Guswandi, S.STP., M.M. selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Pekanbaru, Sri Wahyuni, S. STP selaku Sub-Koordinator Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Pekanbaru, Yuan Maharsyah, S.T selaku Staf Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Pekanbaru, Eskadati selaku Staff Administrasi Pemanfaatan Bidang Data dan Inovasi Pelayanan dan Disdukcapil Kota Pekanbaru dan masyarakat Pekanbaru sebanyak delapan orang. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain itu data ini juga dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat atau objek yang menjadi fokus penelitian ini. Data sekunder yaitu berbagai literatur seperti buku, media massa, jurnal ilmiah, serta dokumen atau arsip yang terkait dengan Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan oleh peneliti yaitu Reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan/ Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi *Eksisting* Masyarakat Belum Memiliki KTP-el

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih menghadapi kendala terkait masyarakat yang belum memiliki KTP-el. Kondisi *eksisting* ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. KTP-el merupakan dokumen wajib bagi penduduk berusia 17 tahun ke atas untuk berbagai keperluan administrasi dan akses layanan publik.

Meskipun data menunjukkan bahwa 96% penduduk telah memiliki KTP-el, masih ada 4% yang belum mengurusnya, sehingga implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa alasan masyarakat belum memiliki KTP-el, antara lain kurangnya urgensi, kendala administrasi seperti permasalahan pada Kartu Keluarga (KK), serta kesibukan pribadi yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan.

Sementara itu, masyarakat yang sudah memiliki KTP-el merasakan manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kemudahan akses layanan perbankan, pendidikan, pekerjaan, serta dokumen perjalanan. Meskipun ada sedikit kendala dalam proses pengurusan atau pemeliharaan dokumen, manfaat KTP-el dirasakan signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor sosial ekonomi mendorong masyarakat untuk memiliki KTP-el guna mengakses layanan dan peluang kerja, sedangkan tingkat pendidikan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen ini. Sementara itu, faktor budaya berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap KTP-el dan kepatuhan dalam mengurusnya.

1. Sosial ekonomi

Masyarakat Kota Pekanbaru menunjukkan perbedaan kondisi sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan KTP-el. Individu yang belum memiliki KTP-el umumnya bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap atau bahkan belum memiliki pekerjaan. Ketiadaan KTP-el sering kali tidak menjadi kebutuhan mendesak bagi mereka yang bekerja di sektor informal, tetapi menjadi kendala dalam melamar pekerjaan di sektor formal yang

mensyaratkan dokumen ini. Selain itu, pendapatan yang rendah juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengurus KTP-el, terutama jika terdapat biaya tambahan seperti transportasi ke Disdukcapil.

Sebaliknya, masyarakat yang sudah memiliki KTP-el umumnya bekerja di sektor formal dan mendapatkan berbagai kemudahan dalam akses layanan serta administrasi kependudukan. KTP-el menjadi dokumen penting dalam pengurusan administrasi kepegawaian, seperti sertifikasi dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, mereka cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang belum memiliki KTP-el.

Secara keseluruhan, perbedaan kepemilikan KTP-el berpengaruh terhadap akses pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat. Mereka yang memiliki KTP-el lebih mudah mengakses peluang kerja dan layanan administratif, sementara mereka yang belum memiliki KTP-el cenderung mengalami keterbatasan dalam aspek tersebut.

2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berperan penting dalam keberhasilan administrasi kependudukan, khususnya kepemilikan KTP-el. Pemahaman yang baik mengenai pentingnya KTP-el dapat meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, wawancara dengan masyarakat yang belum memiliki KTP-el menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah, namun belum mengurus KTP-el karena belum menghadapi kebutuhan administratif yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah menyelesaikan pendidikan menengah, kesadaran akan pentingnya KTP-el tidak selalu tinggi.

Sebaliknya, masyarakat yang telah memiliki KTP-el umumnya memahami fungsinya dalam berbagai keperluan administrasi, seperti pendaftaran pendidikan, pekerjaan, serta pengurusan dokumen lainnya. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih menyadari pentingnya KTP-el, terutama karena persyaratan dalam dunia kerja dan pendidikan lanjutan.

Dari penelitian ini, terdapat variasi tingkat pendidikan di antara informan. Sebagian besar responden, yaitu 83%, memiliki pendidikan SMA/SMK, sementara 17% merupakan lulusan Sarjana (S1 & S2). Perbedaan ini memengaruhi tingkat kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya KTP-el, dengan kelompok berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan.

3. Budaya

Budaya memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam penerapan KTP-el. Faktor budaya membentuk kesadaran masyarakat, persepsi terhadap dokumen administrasi, dan tingkat partisipasi dalam program kependudukan. Dengan memahami elemen budaya yang ada, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai serta tradisi masyarakat, sehingga kebijakan dapat diterima dan diterapkan secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru yang belum memiliki KTP-el, ditemukan bahwa sebagian besar berasal dari berbagai daerah dan menyadari pentingnya KTP-el untuk berbagai kebutuhan, terutama pekerjaan. Namun, mereka mengalami kendala seperti kurangnya komunikasi langsung dengan pemerintah dan proses administrasi yang dianggap rumit. Oleh karena itu, mereka berharap agar pengurusan dokumen kependudukan dipermudah, misalnya dengan menyediakan layanan langsung di Disdukcapil atau melalui sekolah untuk memudahkan akses bagi siswa.

Sementara itu, masyarakat yang telah memiliki KTP-el merasakan manfaatnya dalam mempermudah urusan administratif karena data kependudukan sudah terdaftar secara nasional. Mereka mengakui adanya kendala teknis, seperti sistem yang masih offline dan antrean pelayanan yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, mereka tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan administrasi kependudukan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya KTP-el, tetapi masih menghadapi hambatan dalam proses pengurusannya, sehingga diperlukan peningkatan akses dan efisiensi layanan.

Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyajikan hasil yang diperoleh di lapangan. Kebijakan publik bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat sebagai acuan dalam perumusannya agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan masyarakat, kebijakan publik disusun untuk memberikan solusi efektif melalui peraturan atau pedoman yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan guna mewujudkan kondisi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Dalam penelitian mengenai tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, peneliti merujuk pada teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978;1986) sebagai landasan analisis. Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Kondisi Eksternal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru menghadapi tantangan eksternal dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Kondisi eksternal ini dapat menjadi peluang atau hambatan, tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Salah satu fokus utama Disdukcapil adalah meningkatkan kepemilikan KTP-el bagi penduduk yang berusia 17 tahun ke atas, yang saat ini telah mencapai 96%, meskipun masih ada 4% masyarakat yang belum memilikinya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Disdukcapil melakukan sosialisasi melalui media sosial, layanan online, dan radio. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak semua masyarakat memahami pentingnya dokumen kependudukan sejak awal. Sebagian besar masyarakat baru menyadari kebutuhan ini ketika menghadapi situasi mendesak, seperti pendaftaran BPJS atau pengobatan gratis bagi pemegang KTP Pekanbaru.

Beberapa masyarakat mengaku belum pernah menghadiri atau mengetahui adanya sosialisasi di daerah mereka, sehingga informasi mengenai administrasi kependudukan lebih banyak diperoleh ketika mereka langsung datang ke kantor Disdukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih bersifat pasif dan belum merata.

Ke depan, tantangan yang dihadapi termasuk penduduk baru pindah, usia pemula yang baru wajib memiliki KTP, serta data yang masih dalam proses pembaruan. Disdukcapil terus berupaya mengelola tantangan ini agar angka kepemilikan KTP-el semakin meningkat dan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih optimal.

2. Sumber daya yang memadai

a. Sumber Daya Anggaran

Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memerlukan anggaran yang memadai untuk membiayai berbagai aspek, termasuk pengadaan perangkat, operasional, gaji pelaksana, serta fasilitas pendukung. Pendanaan kebijakan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, yang dialokasikan melalui platform khusus oleh Tim Anggaran untuk setiap dinas, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Anggaran Disdukcapil dikelola seoptimal mungkin agar penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan dengan tepat sasaran. Setiap tahun, Disdukcapil menerima anggaran sekitar 19 miliar rupiah yang terbagi untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran gaji yang berkisar antara 1,2 miliar hingga 10 miliar rupiah per tahun. Namun, jumlah anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi dan mengalami perubahan karena kebutuhan yang fluktuatif.

Perencanaan anggaran dilakukan satu tahun sebelumnya dan tidak dapat diubah sembarangan setelah dialokasikan. Oleh karena itu, penetapan target yang jelas menjadi faktor penting dalam pengelolaan anggaran guna memastikan pencapaian target nasional yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

b. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas merupakan faktor utama dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mal Pelayanan Publik (MPP) telah memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi Disdukcapil Kota Pekanbaru, yang bertujuan menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman. Para petugas juga diimbau untuk bersikap ramah guna meredakan ketegangan masyarakat yang menghadapi permasalahan administrasi kependudukan.

Meskipun upaya telah dilakukan, kondisi fasilitas belum sepenuhnya optimal. Beberapa sarana mengalami kerusakan karena usia pemakaian yang sudah lama, sementara anggaran yang tersedia sebesar 3 miliar rupiah masih dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana. Berdasarkan data, beberapa peralatan seperti komputer, printer, AC, kursi, dan meja kerja mengalami keterbatasan dalam jumlah maupun kondisi. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penambahan fasilitas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

c. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki sekitar 42 pegawai yang melayani masyarakat di berbagai bagian pelayanan. Namun, jumlah tersebut masih dianggap belum mencukupi, terutama dalam menghadapi fluktuasi permohonan layanan yang tidak dapat diprediksi. Kekurangan staf ini sering kali menyebabkan ketidakefektifan pelayanan, terutama saat terjadi lonjakan permohonan, seperti pada musim sekolah.

Berdasarkan data tugas pelayanan, distribusi pegawai belum seimbang dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa. Meskipun anggaran dianggap cukup, keterbatasan dalam pengelolaan fasilitas serta jumlah staf menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Hal ini menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, diperlukan optimalisasi sumber daya yang ada serta penambahan staf guna memastikan kebijakan dapat berjalan lebih maksimal. Tanpa ketersediaan pegawai yang mencukupi, beban kerja yang berlebihan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan dan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Pemahaman dan kesepakatan dalam tujuan

Indikator keempat dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah pemahaman dan kesepakatan dalam tujuan. Pemahaman merujuk pada proses memahami suatu hal, sementara kesepakatan mencerminkan persetujuan bersama. Tujuan yang jelas dan spesifik diperlukan agar pelaksanaan program dapat dimonitor dan berjalan efektif.

Dalam konteks implementasi Perda ini, pemahaman berarti semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan instansi, harus mengerti isi serta aturan yang ditetapkan. Hal ini mencakup kewajiban masyarakat, peran instansi pemerintah, serta dampak positif dari regulasi tersebut, seperti peningkatan efisiensi layanan publik. Selain itu, kesepakatan dalam tujuan menegaskan komitmen bersama untuk mendukung penerapan Perda guna meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan memastikan data kependudukan yang akurat.

Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, pemahaman terhadap Perda ini sudah terbentuk melalui tugas harian serta pembahasan dalam rapat-rapat internal. Namun, terdapat potensi kesenjangan pemahaman jika sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan agar semua aspek Perda dipahami secara komprehensif.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, sosialisasi mengenai Perda ini masih kurang efektif, menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai isi dan penerapannya.

Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih baik agar masyarakat memahami perubahan kebijakan terkait administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kota Pekanbaru telah menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Perda terbaru. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan denda bagi keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak lagi dikenakan biaya dalam layanan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan Perda untuk meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan dan memastikan prosedur yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan :

1. Kondisi *eksisting* masyarakat Kota Pekanbaru yang belum memiliki KTP-el dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya. Sekitar 4% penduduk Pekanbaru belum memiliki KTP-el, yang berdampak pada kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan akses layanan. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi, masih ada individu yang belum mengurus KTP-el, menandakan rendahnya kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi. Selain itu, faktor budaya dan kurangnya komunikasi langsung dengan pemerintah juga berkontribusi pada rendahnya angka kepemilikan KTP-el, dengan proses pengurusan yang dianggap rumit oleh sebagian masyarakat.
2. Dalam Tingkat Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum berjalan maksimal. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang mempengaruhi antara lain yang pertama kondisi eksternal, sosialisasi yang hanya dilakukan melalui media sosial atau *online*, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, dan minimnya pemanfaatan layanan *online*. Kedua sumber daya, meskipun anggaran dan fasilitas memadai, pengelolaan yang kurang baik dan keterbatasan staf menghambat penerapan kebijakan. Terakhir, pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan Perda masih kurang optimal, karena banyak masyarakat yang baru mengetahui prosedur pengurusan dokumen saat mengunjungi Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Rachman, T. (2020). Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya-Papua. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(01), 10–26.
- Almahdali, H., Sampe, F., Sulaiman, S., Puspita, M., Hendrawardani, B., Parinduri, R. Y., Tenri, A., Hendrayady, A., Arman, Z., & Prasetyo, Y. E. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Baskoro, B. B. (2022). Implementasi Program Duspendukcapil Go Online (Gool) Dalam Memberikan Kemudahan Akses Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Probolinggo. Universitas Panca Marga.
- Creswell, W. (2024). *Karakteristik Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif*, 45.
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Febrianggraini, T. D. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru). Universitas Islam Riau.
- Hermanses, U., Aminah, A., & Soselisa, P. S. (2023). Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 429–444.
- Ilhamsyah, I. (2022). Penerapan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Tulang Bawang.

- Ilma, S. (2020). Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka. *Bunga Rampai*, 151.
- Irfan, M. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima:(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bima). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18 (2), 21–39.
- Joko Pramono, S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Kadafi, M., Khadijah, H., & Syaputra, M. S. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Dokumen Keluarga Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Senaru. *Jurnal Warta Desa (Jwd)*, 2 (1), 39–43.
- Majid, R., & Hamdi, H. (2022). Analisis Implementasi Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga. *Jurnal Sikap (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 8(02), 32–40.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Cv Mitra Ilmu.
- Nurjanah, K. I., & Hamzani, A. I. (2020). Optimalisasi Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan Untuk Mewujudkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Wahana: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 31–42.
- Palullungan, L., & Sh, M. H. (2023). *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4i.
- Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., & Untari, I. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Rahmaini, P., Bagenda, C., & Kusnadi, H. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cv Pena Persada.
- Raharjo, M. M. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ridwan, I. H. J. Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Umsida Press, 1–92.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. Sasmito, C., Laka, Y. H., & Gunawan, C. I. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik*. Irdh Book Publisher.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori Dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tahir, S. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Demokrasi*, 2(2).
- Tarif, L. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 3 (2), 233.
- Tongotongo, B. H. (2021). *Penerapan Asas-Asas Pelayanan Yang Baik Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Halmahera Utara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Yuli Ajizah, H., Sinaga, R. S., & Adam, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 11(2), 394–406.
- Zulfikar, Z., & Purnama, H. (2022). Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie: (Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan). *Journal Of Planning And Research In Civil Engineering*, 1(1), 135–147.